



**PUTUSAN**  
Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Said Muhammad Alhafizd als Al;
2. Tempat lahir : Dumai (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Pinang Jalan Dompok Lama Tanjung Pinang - Kepri Dan Jalan Nelayan Laut No.29 Kel. Pangkal Sesai Kec. Dumai Barat - Kota Dumai Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Said Muhammad Alhafizd als Al ditangkap tanggal 20 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAID MUHAMMAD ALHAFIZD Als AL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut", melanggar Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAID MUHAMMAD ALHAFIZD Als AL dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Kotak Paket yang berisikan Empat buah gelas kaca, dengan kode pengiriman : 29412C3TI000818;
  - 2) 1 (satu) Kotak Paket yang berisikan Satu buah mangkok warna hitam, satu buah gilingan cabe terbuat dari batu dan satu bundel kertas HVS warna putih, dengan kode pengiriman : 29412C3TI000819;
  - 3) 1 (satu) Kotak Paket yang berisikan Kertas HVS warna putih , dengan kode pengiriman : 29412C3TI000820;
  - 4) 1 (satu) Kotak Paket yang berisikan Kertas HVS Warna putih , dengan kode pengiriman : 29434U1TI000691;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 6 (Enam) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI, Dengan nomor rekening : 0852633331, An. ARY WIJAYA AMRAN;
- 6) 2 (Dua) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA, Dengan nomor rekening : 8335278522, An. ARY WIJAYA AMRAN;
- 7) 6 (Enam) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri,

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan nomor rekening :109-00-1647038-7, An. QARINDRA PUTRA;

8) 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA , Dengan nomor rekening : 340-3800-615, An. QARINDRA PUTRA;

9) 2 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri, Dengan nomor rekening :111-00-0672931-9, An. MUCHSIN ALATAS;

10) 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA, Dengan nomor rekening : 0611723601, An. M. GEMA RAMADHAN AKBAR;

11) 7 (Tujuh) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA, Dengan nomor rekening : 2200832739, An. WINDY WAHYUNI;

12) 1(satu) Lembar bukti kirim barang/ resi dari kantor pos dengan Nomor Pengiriman : 29434U1TI000691;

Terlampir dalam berkas perkara;

13) 1(satu) Buah handphone merk Xiaomi redmi note 4X, Imei : 64718030242442, Warna Hitam, Milik QARINDRA PUTRA;

Dikembalikan kepada saksi QARINDRA PUTRA;

14) 1(satu) Buah Buku tabungan Bank BCA, dengan nomor rekening : 2200832739, An. WINDY WAHYUNI;

15) 1(Satu) buah handphone merk Xiaomi, Model MEG7, Warna Rose Gold.

Dikembalikan kepada saksi WINDY WAHYUNI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa terdakwa SAID MUHAMMAD ALHAFIZD Als AL dalam kurun waktu hari Senin tanggal 28 September 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Kantor Telkomsel Batam Center Kec.Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan September 2020 saat itu saksi QARINDRA PUTRA ada memberitahukan kepada saksi ARY WIJAYA AMRAN bahwa ada orang yang akan menjual voucher internet Telkomsel yang bernama terdakwa SAID MUHAMMAD ALHAFIZD Als AL dan saksi QARINDRA PUTRA diminta untuk mencari pembeli, yang mana terdakwa menawarkan / menjual voucher internet Telkomsel dengan kuota 1,5 GB dan 2 GB. Setelah saksi ARY WIJAYA AMRAN mendapat tawaran tersebut dan sepakat mengenai harga kepada saksi QARINDRA PUTRA yang diminta tolong oleh terdakwa mencari pembeli, saksi ARY WIJAYA AMRAN tertarik membeli voucher internet Telkomsel dari terdakwa melalui saksi QARINDRA PUTRA;

Bahwa pada tanggal 28 September 2020 saksi ARY WIJAYA AMRAN membeli voucher internet Telkomsel kepada terdakwa melalui saksi QARINDRA PUTRA dengan total pembelian uang sebesar Rp.118.200.000,- (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 29 September 2020 saksi ARY WIJAYA AMRAN kembali memesan voucher internet Telkomsel dengan total pembelian sebesar Rp. 51.800.000,-(lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali memesan pada tanggal 30 September 2020 dengan total pembelian sebesar Rp.51.700.000,-(lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan voucher yang saksi ARY WIJAYA AMRAN beli kepada terdakwa melalui saksi QARINDRA PUTRA adalah sejumlah Rp.221.700.000,-(dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menurut saksi QARINDRA PUTRA keseluruhan voucher Telkomsel pesanan saksi ARY WIJAYA AMRAN tersebut akan dikirim terdakwa sebanyak empat kali / empat paket melalui kantor pos setelah saksi ARY WIJAYA AMRAN membayar lunas seluruh pembelian voucher

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



internet Telkomsel tersebut. Selanjutnya saksi ARY WIJAYA AMRAN melakukan pembayaran melalui transfer kepada saksi QARINDRA PUTRA dengan rincian sebagai berikut :

1. Pertama dengan cara di transfer uang sebesar Rp. 44.300.000,- (Empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening : 0852633331 An. ARY WIJAYA AMRAN Ke rekening Bank mandiri dengan nomor rekening : 1090016470387 An. QARINDRA PUTRA, Pada tanggal 28 September 2020;
2. Kedua dengan cara di transfer uang sebesar Rp. 25.900.000,- (Dua puluh lima Sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening : 0852633331 An. ARY WIJAYA AMRAN Ke rekening Bank mandiri dengan nomor rekening : 1090016470387 An. QARINDRA PUTRA, Pada tanggal 29 September 2020;
3. Ketiga dengan cara di transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening : 0852633331 An. ARY WIJAYA AMRAN Ke rekening Bank mandiri dengan nomor rekening : 1090016470387 An. QARINDRA PUTRA, Pada tanggal 29 September 2020;
4. Keempat dengan cara di transfer uang sebesar Rp. 12.900.000,- (Dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening : 0852633331 An. ARY WIJAYA AMRAN Ke rekening Bank mandiri dengan nomor rekening : 1090016470387 An. QARINDRA PUTRA, Pada tanggal 29 September 2020;
5. Kelima dengan cara di transfer uang sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dari rekening Mandiri dengan nomor rekening : 1110006729319 An. MUCHSIN ALATAS Ke rekening Bank mandiri dengan nomor rekening : 1090016470387 An. QARINDRA PUTRA , Pada tanggal 30 September 2020;
6. Keenam dengan cara di transfer uang sebesar Rp. 25.900.000,- (Dua puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening : 0852633331 An. ARY WIJAYA AMRAN Ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 3403800615 An. QARINDRA PUTRA, Pada tanggal 30 September 2020;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketujuh dengan cara di transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening : 0852633331 An. ARY WIJAYA AMRAN Ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 3403800615 An. QARINDRA PUTRA, Pada tanggal 30 September 2020;

8. Kedelapan dengan cara di transfer uang sebesar Rp.11.000.000,-(Sebelas juta rupiah) dari rekening BCA dengan nomor rekening : 8335278522 An. ARY WIJAYA AMRAN Ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 3403800615 An. QARINDRA PUTRA, Pada tanggal 02 Oktober 2020;

9. Sembilan dengan cara di transfer uang sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening : 0852633331 An. ARY WIJAYA AMRAN Ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 3403800615 An. QARINDRA PUTRA, Pada tanggal 02 Oktober 2020;

10. Sepuluh dengan cara di transfer uang sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dari rekening BCA dengan nomor rekening : 8335278522 An. ARY WIJAYA AMRAN Ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0611723601 An. M. GEMA RAMADHAN AK, Pada tanggal 29 September 2020. (Uang tersebut Saksi transfer ke rekening An. M. GEMA RAMADHAN AK atas perintah dari pelaku menurut sdr. QARINDRA PUTRA);

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah saksi ARY WIJAYA AMRAN bayarkan untuk pembelian voucher internet Telkomsel kepada terdakwa melalui saksi QARINDRA PUTRA sebesar Rp.210.700.000,-(dua ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) saksi ARY WIJAYA AMRAN transfer ke rekening atas nama M.GEMA RAMADHAN AK atas perintah dari terdakwa menurut saksi QARINDRA PUTRA, sehingga keseluruhan uang tersebut Rp.221.700.000,-(dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Selanjutnya setelah saksi ARY WIJAYA AMRAN membayar lunas, maka barang / paket yang pertama akan dikirimkan terdakwa ke alamat yang saksi ARY WIJAYA AMRAN berikan yaitu ke Padang - Sumatera Barat dan saat paket pertama tiba pada tanggal 04 Oktober 2020 dan diterima oleh saksi AHMAD EFENDI yang merupakan langganan saksi ARY WIJAYA AMRAN. Kemudian setelah paket pertama dibuka oleh saksi AHMAD

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI, paket tersebut bukan berisi voucher internet Telkomsel melainkan berisi kertas HVS kosong. Atas kejadian tersebut, saksi ARY WIJAYA AMRAN menanyakan hal tersebut kepada saksi QARINDRA PUTRA lalu saat itu saksi QARINDRA PUTRA mengatakan akan bertanya terlebih dahulu kepada terdakwa karena barang / paket tersebut yang mengirimkannya adalah terdakwa;

Selanjutnya saksi ARY WIJAYA AMRAN menemui saksi QARINDRA PUTRA dan ianya menyampaikan bahwa sudah berusaha menelepon terdakwa akan tetapi nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi. Lalu saksi ARY WIJAYA AMRAN meminta pertanggung jawaban kepada saksi QARINDRA PUTRA untuk mencari terdakwa kemudian saksi QARINDRA PUTRA menyampaikan untuk paket yang 3 (tiga) lagi menurut terdakwa sudah dikirim melalui kantor pos dan bukti pengirimannya sudah di kirimkan pelaku melalui Whatsapp. Kemudian saksi ARY WIJAYA AMRAN bersama dengan saksi QARINDRA PUTRA melakukan pengecekan ke Kantor Pos Sei Panas Batam dan ternyata untuk 3 (tiga) barang / paket yang dikirim bukan voucher internet Telkomsel melainkan 1(satu) paket berisi kertas HVS kosong, 1(satu) paket berisi gelas kaca serta yang 1(satu) paket lainnya berisi mangkok dan batu gilingan cabe. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi ARY WIJAYA AMRAN meminta kepada saksi AHMAD EFENDI yang berada di Padang untuk datang ke Batam dengan membawa 1 (satu) paket yang berisi kertas HVS kosong tersebut. Selanjutnya setelah melakukan pencarian terhadap terdakwa namun terdakwa tidak juga ditemukan, saksi ARY WIJAYA AMRAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batam Kota;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARY WIJAYA AMRAN mengalami kerugian sebesar Rp.221.700.000,-(dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SAID MUHAMMAD ALHAFIZD Als AL dalam kurun waktu hari Senin tanggal 28 September 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Kantor Telkomsel Batam Center Kec.Batam Kota - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan September 2020 saat itu saksi QARINDRA PUTRA ada memberitahukan kepada saksi ARY WIJAYA AMRAN bahwa ada orang yang akan menjual voucher internet Telkomsel yang bernama terdakwa SAID MUHAMMAD ALHAFIZD Als AL dan saksi QARINDRA PUTRA diminta untuk mencari pembeli, yang mana terdakwa menawarkan / menjual voucher internet Telkomsel dengan kuota 1,5 GB dan 2 GB. Setelah saksi ARY WIJAYA AMRAN mendapat tawaran tersebut dan sepakat mengenai harga kepada saksi QARINDRA PUTRA yang diminta tolong oleh terdakwa mencari pembeli, saksi ARY WIJAYA AMRAN tertarik membeli voucher internet Telkomsel dari terdakwa melalui saksi QARINDRA PUTRA;

Bahwa pada tanggal 28 September 2020 saksi ARY WIJAYA AMRAN membeli voucher internet Telkomsel kepada terdakwa melalui saksi QARINDRA PUTRA dengan total pembelian uang sebesar Rp.118.200.000,- (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 29 September 2020 saksi ARY WIJAYA AMRAN kembali memesan voucher internet Telkomsel dengan total pembelian sebesar Rp. 51.800.000,-(lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali memesan pada tanggal 30 September 2020 dengan total pembelian sebesar Rp.51.700.000,-(lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan voucher yang saksi ARY WIJAYA AMRAN beli kepada terdakwa melalui saksi QARINDRA PUTRA adalah sejumlah Rp.221.700.000,-(dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menurut saksi QARINDRA PUTRA keseluruhan voucher Telkomsel pesanan saksi ARY WIJAYA AMRAN tersebut akan dikirim terdakwa sebanyak empat kali / empat paket melalui kantor pos setelah saksi ARY WIJAYA AMRAN membayar lunas seluruh pembelian voucher internet Telkomsel tersebut. Selanjutnya saksi ARY WIJAYA AMRAN melakukan pembayaran melalui transfer kepada saksi QARINDRA PUTRA dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pertama dengan cara di transfer uang sebesar Rp. 44.300.000,- (Empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening : 0852633331 An. ARY WIJAYA AMRAN Ke rekening Bank mandiri dengan nomor rekening : 1090016470387 An. QARINDRA PUTRA, Pada tanggal 28 September 2020;
12. Kedua dengan cara di transfer uang sebesar Rp. 25.900.000,- (Dua puluh lima Sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening : 0852633331 An. ARY WIJAYA AMRAN Ke rekening Bank mandiri dengan nomor rekening : 1090016470387 An. QARINDRA PUTRA, Pada tanggal 29 September 2020;
13. Ketiga dengan cara di transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening : 0852633331 An. ARY WIJAYA AMRAN Ke rekening Bank mandiri dengan nomor rekening : 1090016470387 An. QARINDRA PUTRA, Pada tanggal 29 September 2020;
14. Keempat dengan cara di transfer uang sebesar Rp. 12.900.000,- (Dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening : 0852633331 An. ARY WIJAYA AMRAN Ke rekening Bank mandiri dengan nomor rekening : 1090016470387 An. QARINDRA PUTRA, Pada tanggal 29 September 2020;
15. Kelima dengan cara di transfer uang sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dari rekening Mandiri dengan nomor rekening : 1110006729319 An. MUCHSIN ALATAS Ke rekening Bank mandiri dengan nomor rekening : 1090016470387 An. QARINDRA PUTRA , Pada tanggal 30 September 2020;
16. Keenam dengan cara di transfer uang sebesar Rp. 25.900.000,- (Dua puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening : 0852633331 An. ARY WIJAYA AMRAN Ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 3403800615 An. QARINDRA PUTRA, Pada tanggal 30 September 2020;
17. Ketujuh dengan cara di transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening : 0852633331 An. ARY WIJAYA AMRAN Ke rekening Bank BCA dengan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening : 3403800615 An. QARINDRA PUTRA, Pada tanggal 30 September 2020;

18. Kedelapan dengan cara di transfer uang sebesar Rp.11.000.000,-(Sebelas juta rupiah) dari rekening BCA dengan nomor rekening : 8335278522 An. ARY WIJAYA AMRAN Ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 3403800615 An. QARINDRA PUTRA, Pada tanggal 02 Oktober 2020;

19. Sembilan dengan cara di transfer uang sebesar Rp. 9.700.000,-(Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening : 0852633331 An. ARY WIJAYA AMRAN Ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 3403800615 An. QARINDRA PUTRA, Pada tanggal 02 Oktober 2020;

20. Sepuluh dengan cara di transfer uang sebesar Rp. 11.000.000,-(Sebelas juta rupiah) dari rekening BCA dengan nomor rekening : 8335278522 An. ARY WIJAYA AMRAN Ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0611723601 An. M. GEMA RAMADHAN AK, Pada tanggal 29 September 2020. (Uang tersebut Saksi transfer ke rekening An. M. GEMA RAMADHAN AK atas perintah dari pelaku menurut sdr. QARINDRA PUTRA);

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah saksi ARY WIJAYA AMRAN bayarkan untuk pembelian voucher internet Telkomsel kepada terdakwa melalui saksi QARINDRA PUTRA sebesar Rp.210.700.000,-(dua ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) saksi ARY WIJAYA AMRAN transfer ke rekening atas nama M.GEMA RAMADHAN AK atas perintah dari terdakwa menurut saksi QARINDRA PUTRA, sehingga keseluruhan uang tersebut Rp.221.700.000,-(dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Selanjutnya setelah saksi ARY WIJAYA AMRAN membayar lunas, maka barang / paket yang pertama akan dikirimkan terdakwa ke alamat yang saksi ARY WIJAYA AMRAN berikan yaitu ke Padang - Sumatera Barat dan saat paket pertama tiba pada tanggal 04 Oktober 2020 dan diterima oleh saksi AHMAD EFENDI yang merupakan langganan saksi ARY WIJAYA AMRAN. Kemudian setelah paket pertama dibuka oleh saksi AHMAD EFENDI, paket tersebut bukan berisi voucher internet Telkomsel melainkan berisi kertas HVS kosong. Atas kejadian tersebut, saksi ARY WIJAYA AMRAN menanyakan hal tersebut kepada saksi QARINDRA PUTRA lalu

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm



saat itu saksi QARINDRA PUTRA mengatakan akan bertanya terlebih dahulu kepada tersakwa karena barang / paket tersebut yang mengirimkannya adalah terdakwa;

Selanjutnya saksi ARY WIJAYA AMRAN menemui saksi QARINDRA PUTRA dan ianya menyampaikan bahwa sudah berusaha menelepon terdakwa akan tetapi nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi. Lalu saksi ARY WIJAYA AMRAN meminta pertanggung jawaban kepada saksi QARINDRA PUTRA untuk mencari terdakwa kemudian saksi QARINDRA PUTRA menyampaikan untuk paket yang 3 (tiga) lagi menurut terdakwa sudah dikirim melalui kantor pos dan bukti pengirimannya sudah di kirimkan pelaku melalui Whatsapp. Kemudian saksi ARY WIJAYA AMRAN bersama dengan saksi QARINDRA PUTRA melakukan pengecekan ke Kantor Pos Sei Panas Batam dan ternyata untuk 3 (tiga) barang / paket yang dikirim bukan voucher internet Telkomsel melainkan 1(satu) paket berisi kertas HVS kosong, 1(satu) paket berisi gelas kaca serta yang 1(satu) paket lainnya berisi mangkok dan batu gilingan cabe. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi ARY WIJAYA AMRAN meminta kepada saksi AHMAD EFENDI yang berada di Padang untuk datang ke Batam dengan membawa 1 (satu) paket yang berisi kertas HVS kosong tersebut. Selanjutnya setelah melakukan pencarian terhadap terdakwa namun terdakwa tidak juga ditemukan, saksi ARY WIJAYA AMRAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batam Kota;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARY WIJAYA AMRAN mengalami kerugian sebesar Rp.221.700.000,-(dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ary Wijaya Amran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi yang diketahui terjadi pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekitar pukul 15.19 Wib di Kantor PT. Telkomsel Batam Center, Kec. Batam Kota, Kota Batam;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2020 saksi Qarindra Putra memberitahu saksi bahwa Terdakwa akan menjual voucher internet telkomsel dan diminta mencari pembeli, lalu saksi Qarindra Putra menawarkan voucher internet telkomsel dengan kuota 1,5 GB dan 2 GB kepada saksi dan setelah membicarakan mengenai harga kepada saksi Qarindra Putra yang diminta tolong oleh Terdakwa untuk dicarikan pembeli, saksi tertarik untuk membeli voucher internet telkomsel tersebut dan menurut Terdakwa melalui saksi Qarindra Putra apabila saksi berminat membeli dan memesan voucher internet telkomsel tersebut harus melalui saksi Qarindra Putra dan untuk pembayarannya saksi harus membayar uang muka terlebih dahulu yang dibayarkan melalui saksi Qarindra Putra lalu diteruskan kepada Terdakwa, kemudian setelah saksi membayar uang muka maka voucher internet telkomsel akan dikemas dan dikirim oleh Terdakwa, namun sebelum dikirim saksi harus melakukan pelunasan terlebih dahulu kepada saksi Qarindra Putra setelah itu barang dikirim ke alamat yang dituju yaitu Padang - Sumatera Barat melalui Kantor Pos;
- Bahwa saksi membeli voucher internet telkomsel tersebut dari Terdakwa melalui saksi Qarindra Putra sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - Pada tanggal 28 September 2020, saksi membeli voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 12000 pcs dan 2 GB sebanyak 2000 pcs dengan jumlah harga sebesar Rp118.200.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - Pada tanggal 29 September 2020, saksi membeli voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 7000 pcs dengan jumlah harga sebesar Rp51.800.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Pada tanggal 30 September 2020, saksi membeli voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 5000 pcs dan 2 GB sebanyak 1000 pcs dengan jumlah harga sebesar Rp51.7000.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2020 paket pertama tiba di Padang - Sumatera Barat, yang diterima oleh Ahmad Efendi yang merupakan pelanggan saksi, kemudian Ahmad Efendi membuka paket dan ternyata isi paket bukan voucher internet telkomsel melainkan berisi kertas HVS kosong, kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi Qarindra Putra mengenai paket tersebut dan saksi Qarindra Putra

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa, karena Terdakwa yang mengirimkan paket tersebut, kemudian saksi Qarindra Putra memberitahu saksi bahwa sudah berusaha menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, lalu saksi meminta pertanggungjawaban saksi Qarindra Putra untuk mencari Terdakwa, kemudian saksi Qarindra Putra menyampaikan kepada saksi untuk paket yang 3 (tiga) lagi menurut Terdakwa sudah dikirim melalui kantor pos dan bukti pengirimannya sudah di kirimkan Terdakwa kepada saksi Qarindra Putra melalui WhatsApp, lalu saksi dan saksi Qarindra Putra melakukan pengecekan ke Kantor Pos Sei Panas Batam dan ternyata untuk 3 (tiga) paket yang dikirim bukan voucher internet telkomsel melainkan 1 (satu) paket berisi kertas HVS kosong, 1(satu) paket berisi gelas kaca serta yang 1 (satu) paket lainnya berisi mangkok dan batu gilingan cabe, setelah mengetahui hal tersebut saksi meminta kepada Ahmad Efendi yang berada di Padang untuk datang ke Batam dengan membawa 1 (satu) paket yang berisi kertas HVS kosong tersebut, selanjutnya setelah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak juga ditemukan, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batam Kota;

- Bahwa saksi membeli voucher internet telkomsel tersebut dengan membayar secara lunas dengan total keseluruhan sebesar Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi bayar dengan cara di transfer melalui saksi Qarindra Putra atas permintaan Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama dengan cara di transfer uang sebesar Rp44.300.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, pada tanggal 28 September 2020;
- Kedua dengan cara di transfer uang sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, pada tanggal 29 September 2020;
- Ketiga dengan cara di transfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening

*Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, pada tanggal 29 September 2020;

- Keempat dengan cara di transfer uang sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, pada tanggal 29 September 2020;

- Kelima dengan cara di transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 1110006729319 an. Muchsin Alat ke rekening Bank mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, Pada tanggal 30 September 2020;

- Keenam dengan cara di transfer uang sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra, pada tanggal 30 September 2020;

- Ketujuh dengan cara di transfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra, pada tanggal 30 September 2020;

- Kedelapan dengan cara di transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening BCA dengan nomor rekening 8335278522 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra, pada tanggal 02 Oktober 2020;

- Sembilan dengan cara di transfer uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra, pada tanggal 02 Oktober 2020;

- Sepuluh dengan cara di transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening BCA dengan nomor rekening 8335278522 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0611723601 an. M. Gema Ramadhan Ak, pada tanggal 29 September 2020 (uang tersebut Saksi transfer ke rekening an. M. Gema Ramadhan Ak atas perintah dari Terdakwa menurut saksi Qarindra Putra);

- Bahwa uang pembelian voucher internet telkomsel tersebut yang saksi kirimkan kepada saksi Qarindra Putra melalui transfer bank telah saksi Qarindra Putra serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp210.700.000,00 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BCA nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni atas perintah Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang saksi kirim ke rekening an. M. Gema Ramadhan Ak menurut saksi Qarindra Putra juga telah dikirim ke pada Terdakwa ke rekening an. Windy Wahyuni tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Qarindra Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di ketahui Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi Ary Wijaya Amran, pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekitar pukul 15.19 Wib di Kantor PT. Telkomsel Batam Center, Kec. Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2020 saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada saksi akan menjual voucher internet telkomsel dengan kuota 1,5 GB dan 2 GB, lalu saksi diminta untuk mencari pembeli, kemudian saksi menawarkannya kepada saksi korban bahwa Terdakwa menjual voucher internet telkomsel dengan kuota 1,5 GB dan 2 GB, lalu bicara mengenai harga dan saksi korban tertarik, kemudian Terdakwa berpesan kepada saksi apabila saksi korban berminat membeli voucher internet telkomsel tersebut saksi korban harus membayar uang muka terlebih dahulu melalui saksi setelah itu saksi meneruskan uang muka tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi menyampaikan perkataan Terdakwa tersebut kepada saksi korban dan setelah saksi korban membayar uang muka tersebut maka voucher internet telkomsel tersebut akan dikemas dan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh Terdakwa, namun sebelum dikirim menurut Terdakwa saksi korban harus melunasi pembayaran terlebih dahulu dan saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban setelah itu barang dikirim ke alamat yang dituju yaitu Padang - Sumatera Barat melalui Kantor Pos;

- Bahwa saksi korban membeli voucher internet telkomsel tersebut dari Terdakwa melalui saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Pada tanggal 28 September 2020, saksi korban membeli voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 12000 pcs dan 2 GB sebanyak 2000 pcs dengan jumlah harga sebesar Rp118.200.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 29 September 2020, saksi korban membeli voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 7000 pcs dengan jumlah harga sebesar Rp51.800.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 30 September 2020, saksi korban membeli voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 5000 pcs dan 2 GB sebanyak 1000 pcs dengan jumlah harga sebesar Rp51.700.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dan barang tersebut akan Terdakwa kirimkan sebanyak 4 (empat) paket pengiriman melalui kantor pos;

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2020 saksi diberitahu oleh saksi korban bahwa paket pertama yang dikirim ke Padang - Sumbar telah sampai akan tetapi isinya bukan berisi voucher internet telkomsel melainkan berisi kertas HVS kosong, kemudian saksi berusaha mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor handphone dan nomor WhatsApp Terdakwa sudah tidak aktif lagi, sedangkan uang pembelian voucher internet telkomsel tersebut sudah saksi berikan seluruhnya kepada Terdakwa dan saksi korban meminta pertanggungjawaban kepada saksi untuk mencari Terdakwa, kemudian saksi menyampaikan kepada saksi korban untuk paket yang 3 (tiga) lagi menurut Terdakwa sudah dikirim melalui kantor pos dan bukti pengirimannya sudah di kirimkan Terdakwa kepada saksi melalui WhatsApp, lalu saksi dan saksi korban melakukan pengecekan ke Kantor Pos Sei Panas Batam dan ternyata untuk 3 (tiga) paket yang dikirim bukan voucher internet telkomsel melainkan 1 (satu) paket berisi kertas HVS kosong, 1(satu) paket berisi gelas kaca serta yang 1 (satu) paket lainnya berisi mangkok dan batu gilingan cabe, lalu

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm



saksi berusaha menghubungi Terdakwa lagi dan tidak bisa, kemudian saksi mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Apartemen Viktoria Batam Center dan dari pihak apartemen memberitahu bahwa Terdakwa sudah pindah, lalu saksi memperlihatkan print out rekening koran saksi yang mana uang yang saksi terima dari saksi korban telah saksi kirimkan kepada Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi korban dan rekan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batam Kota;

- Bahwa pada saat paket pertama saksi hanya menemani Terdakwa mengirim paket tersebut ke Kantor Pos daerah Nagoya, dan untuk ke 4 (empat) paket tersebut saksi tidak melihat Terdakwa mengemas paket tersebut, serta sisa 3 (tiga) paket lagi saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengirimkan paket tersebut, namun pada tanggal 30 September 2020 Terdakwa mengirimkan bukti pengiriman dengan tanggal yang sama terhadap 3 (tiga) paket tersebut kepada saksi melalui WhatsApp;

- Bahwa saksi korban membeli voucher internet telkomsel tersebut dengan membayar secara lunas dengan total keseluruhan sebesar Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi korban bayar dengan cara di transfer melalui saksi sesuai permintaan Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama dengan cara di transfer uang sebesar Rp44.300.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, pada tanggal 28 September 2020;
- Kedua dengan cara di transfer uang sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, pada tanggal 29 September 2020;
- Ketiga dengan cara di transfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, pada tanggal 29 September 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat dengan cara di transfer uang sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, pada tanggal 29 September 2020;
- Kelima dengan cara di transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 1110006729319 an. Muchsin Alatas ke rekening Bank mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, Pada tanggal 30 September 2020;
- Keenam dengan cara di transfer uang sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra, pada tanggal 30 September 2020;
- Ketujuh dengan cara di transfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra, pada tanggal 30 September 2020;
- Kedelapan dengan cara di transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening BCA dengan nomor rekening 8335278522 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra, pada tanggal 02 Oktober 2020;
- Sembilan dengan cara di transfer uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra, pada tanggal 02 Oktober 2020;
- Sepuluh dengan cara di transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening BCA dengan nomor rekening 8335278522 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0611723601 an. M. Gema Ramadhan Ak, pada tanggal 29 September 2020 (uang tersebut saksi korban transfer ke

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening an. M. Gema Ramadhan Ak atas perintah dari Terdakwa melalui);

- Bahwa uang pembelian voucher internet telkomsel tersebut yang saksi korban kirimkan kepada saksi melalui transfer bank telah saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp210.700.000,00 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer secara bertahap ke rekening BCA nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni atas perintah Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama saksi transfer uang sebesar Rp44.300.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 28 September 2020;

- Kedua saksi transfer uang sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 29 September 2020;

- Ketiga saksi transfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 29 September 2020;

- Keempat saksi transfer uang sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 30 September 2020;

- Kelima saksi transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, Pada tanggal 30 September 2020;

- Keenam saksi transfer uang sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra ke rekening

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 1 Oktober 2020;

- Ketujuh saksi transfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 2 Oktober 2020;
  - Bahwa sisa uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dikirim ke rekening an. M. Gema Ramadhan Ak juga telah dikirim ke pada Terdakwa ke rekening an. Windy Wahyuni tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ary Wijaya Amran mengalami kerugian sebesar Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Windy Wahyuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa di ketahui Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi Ary Wijaya Amran, pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekitar pukul 15.19 Wib di Kantor PT. Telkomsel Batam Center, Kec. Batam Kota, Kota Batam;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2017 yang sebelumnya Terdakwa pernah menjadi pacar saksi dan putus pada tahun 2019, akan tetapi setelah putus saksi dan Terdakwa masih menjalin komunikasi;
  - Bahwa 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni yang dipergunakan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah milik saksi, yang sebelumnya kartu ATM beserta nomor rekeningnya tersebut Terdakwa pinjam dari saksi sejak tahun 2019 dan saksi memberitahu Terdakwa pin ATM tersebut;
  - Bahwa Terdakwa meminjam kartu ATM beserta nomor rekening Bank BCA tersebut untuk dipergunakan Terdakwa sebagai transaksi usaha jualan Terdakwa yaitu jualan voucher internet, kartu paket, dan pulsa, karena Terdakwa tidak mempunyai rekening, namun buku tabungan Bank BCA tersebut ada pada saksi;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mempergunakan kartu ATM beserta nomor rekening Bank BCA tersebut untuk melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut dari adik Terdakwa yang berada di kampung Terdakwa yaitu daerah Dumai Riau, yang saat itu memberitahu saksi bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polsek Batam Kota dan berada di Polsek Batam Kota, lalu saksi mendatangi Polsek Batam Kota dan menyebutkan nama saksi sehingga saksi di interogasi, kemudian saksi memberikan buku tabungan saksi kepada pihak kepolisian, lalu saksi ditemani pihak kepolisian pergi ke Bank BCA untuk meminta rekening koran;
- Bahwa dari rekening koran tersebut saksi melihat benar ada transaksi dugaan penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut dengan jumlah uang sebesar Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - Pertama ada transfer uang sebesar Rp44.300.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 28 September 2020;
  - Kedua ada transfer uang sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 29 September 2020;
  - Ketiga ada dengan cara di transfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 29 September 2020;
  - Keempat ada transfer uang sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 30 September 2020;
  - Kelima ada transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3403800615 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, Pada tanggal 30 September 2020;

- Keenam ada transfer uang sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 1 Oktober 2020;

- Ketujuh ada transfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 2 Oktober 2020;

- Kedelapan ada transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0611723601 an. M Gema Ramadhan Ak ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 29 September 2020;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ary Wijaya Amran mengalami kerugian sebesar Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Luky Agil Tricahyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di ketahui Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi Ary Wijaya Amran, pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekitar pukul 15.19 Wib di Kantor PT. Telkomsel Batam Center, Kec. Batam Kota, Kota Batam;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang bekerja sebagai sales mobile grapari telkomsel dan saksi juga kenal dengan Terdakwa dari bulan Agustus 2020, yang mana Terdakwa pernah membeli voucher internet telkomsel kepada saksi karena saksi bekerja di PT. Golden Communication sebagai distributor telkomsel;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 5 Oktober 2020 dari informasi di grup tempat saksi bekerja, yang mana Terdakwa dicari oleh saksi korban karena permasalahan voucher

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet telkomsel, kemudian pihak perusahaan tempat saksi bekerja meminta para karyawan untuk mengecek apakah Terdakwa masih ada tanggungan/hutang di PT. Golden Communication dan setelah di cek ternyata Terdakwa sudah tidak ada lagi hutang di PT. Golden Communication;

- Bahwa Terdakwa berhutang pembelian voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 5000 pcs dan 2 GB sebanyak 2000 pcs kepada PT. Golden Communication melalui saksi pada tanggal 24 September 2020, yang seharusnya Terdakwa bayar satu hari setelah Terdakwa mengambil voucher internet telkomsel tersebut namun Terdakwa tidak ada membayarnya sehingga saksi hampir setiap hari melakukan penagihan terhadap Terdakwa melalui WhatsApp dan Terdakwa hanya berjanji-janji saja dengan berbagai alasan;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Terdakwa melakukan pembayaran pelunasan terhadap voucher internet telkomsel tersebut dengan cara di transfer kepada PT. Golden Communication sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kedua Terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp71.750.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 29 September 2020 Terdakwa juga sempat akan berhutang voucher internet telkomsel lagi sebanyak 23.000 pcs dengan rincian kuota 1,5 GB sebanyak 19.000 pcs dan kuota 2 GB sebanyak 4000 pcs, namun saksi tidak mengiyakan atau memberikan kepada Terdakwa karena saksi merasa curiga dan saat itu Terdakwa tidak langsung membayar hanya akan berhutang;

- Bahwa menurut cerita Terdakwa, Terdakwa ada usaha membuka counter pulsa serta Terdakwa akan membuka usaha cafe kopy namun saksi tidak mengetahui kebenarannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ary Wijaya Amran mengalami kerugian sebesar Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi Ary Wijaya Amran, pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekitar pukul 15.19 Wib di Kantor PT. Telkomsel Batam Center, Kec. Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, untuk menerima uang hasil penipuan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik saksi Windy Wahyuni yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi Windy Wahyuni yang merupakan mantan pacar Terdakwa pada bulan Desember 2020, karena Terdakwa tidak memiliki rekening;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara awalnya pada bulan September 2019 Terdakwa melalui saksi Qarindra Putra menjual voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB dan 2 GB kepada saksi korban, dimana saksi korban berhubungan dengan saksi Qarindra Putra dan saksi Qarindra Putra berhubungan dengan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa dan saksi korban sepakat harga, saksi korban tertarik untuk membeli voucher kuota internet telkomsel tersebut, saat itu saksi korban harus membayar uang muka terlebih dahulu melalui saksi Qarindra Putra kemudian saksi Qarindra Putra mengirimnya kepada Terdakwa, setelah saksi korban membayar uang muka tersebut maka barang voucher internet telkomsel tersebut Terdakwa persiapkan dengan di kemas menjadi berupa paket, setelah barang ready, Terdakwa memberitahu saksi Qarindra Putra untuk memberitahu saksi korban agar melunasi pembayaran terlebih dahulu baru barang akan dikirimkan sebanyak 4 (empat) paket, setelah dilunasi Terdakwa akan mengirim paket tersebut melalui kantor pos;
- Bahwa pengiriman paket pertama dengan alamat tujuan Padang - Sumatera Barat, Terdakwa mengirimnya bersama saksi Qarindra Putra pada tanggal 29 September 2020 di Kantor Pos Nagoya, sedangkan 3 (tiga) paket lainnya Terdakwa kirim sendiri pada tanggal 30

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 di Kantor Pos Sei Panas, serta saksi Qarindra tidak mengetahui isi dari paket tersebut;

- Bahwa 1 (satu) kotak paket pengiriman pertama yang Terdakwa kirim pada tanggal 29 September 2020 tersebut berisi kertas HVS warna putih dengan kode pengiriman 29434U1TI000691, sedangkan pengiriman kedua pada tanggal 30 September 2020 sebanyak 3 (tiga) paket berisi:

- 1 (satu) kotak paket berisikan empat buah gelas kaca, dengan kode pengiriman 29412C3TI000818;
- 1 (satu) kotak paket berisikan satu buah mangkok warna hitam, satu buah gilingan cabe terbuat dari batu dan satu bundel kertas HVS warna putih, dengan kode pengiriman 29412C3TI000819;
- 1 (satu) kota paket berisikan kertas HVS warna putih, dengan kode pengiriman 29412C3TI000820;

- Bahwa saksi korban memesan/membeli voucher internet telkomsel tersebut dari Terdakwa melalui saksi Qarindra Putra sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 28 September 2020, saksi korban membeli voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 12000 pcs dan 2 GB sebanyak 2000 pcs dengan jumlah harga sebesar Rp118.200.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 September 2020, saksi korban membeli voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 7000 pcs dengan jumlah harga sebesar Rp51.800.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 September 2020, saksi korban membeli voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 5000 pcs dan 2 GB sebanyak 1000 pcs dengan jumlah harga sebesar Rp51.700.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian voucher internet telkomsel tersebut yang saksi korban kirimkan kepada saksi Qarindra Putra dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah saksi Qarindra Putra kirimkan kepada Terdakwa sebesar Rp210.700.000,00 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer secara bertahap ke rekening BCA nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp44.300.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 28 September 2020;
- Kedua Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 29 September 2020;
- Ketiga Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 29 September 2020;
- Keempat Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 30 September 2020;
- Kelima Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 30 September 2020;
- Keenam Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 1 Oktober 2020;
- Ketujuh Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 2 Oktober 2020;
- Kedelapan Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening Bank BCA

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 0611723601 an. M Gema Ramadhan Ak ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 29 September 2020;

- Bahwa uang yang saksi korban kirimkan tersebut tidak ada Terdakwa belikan voucher internet telkomsel;
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang Terdakwa di PT. Golden Communication sebesar Rp71.750.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membeli saldo pulsa dan internet sebesar Rp81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual sedangkan sisanya telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni tersebut sudah terblokir dan Terdakwa tinggalkan di kosan Terdakwa beralamat di Jalan Dompok Lama, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ary Wijaya Amran mengalami kerugian sebesar Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak paket yang berisikan empat buah gelas kaca, dengan kode pengiriman : 29412C3TI000818;
2. 1 (satu) kotak paket yang berisikan satu buah mangkok warna hitam, satu buah gilingan cabe terbuat dari batu dan satu bundel kertas HVS warna putih, dengan kode pengiriman : 29412C3TI000819;
3. 1 (satu) kotak paket yang berisikan kertas HVS warna putih, dengan kode pengiriman : 29412C3TI000820;
4. 1 (satu) kotak paket yang berisikan kertas HVS warna putih, dengan kode pengiriman : 29434U1TI000691;
5. 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BNI, dengan Nomor Rekening : 0852633331, an. Ary Wijaya Amran;
6. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA, dengan Nomor Rekening : 8335278522, an. Ary Wijaya Amran;
7. 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank Mandiri, Dengan nomor

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening :109-00-1647038-7, an. Qarindra Putra;

8. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA, dengan nomor rekening : 340-3800-615, an. Qarindra Putra;

9. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri, dengan nomor rekening :111-00-0672931-9, an. Muchsin Alatas;

10.1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA, dengan nomor rekening : 0611723601, an. M. Gema Ramadhan Akbar;

11.7 (tujuh) lembar print out rekening koran Bank BCA, dengan nomor rekening : 2200832739, an. Windy Wahyuni;

12.1 (satu) lembar bukti kirim barang/ resi dari kantor pos dengan Nomor Pengiriman : 29434U1TI000691;

13.1 (satu) buah handphone merek Xiomi Redmi Note 4X, Imei : 64718030242442, warna hitam, milik Qarindra Putra;

14.1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA, dengan nomor rekening : 2200832739, an. Windy Wahyuni;

15.1 (satu) buah handphone merek Xiaomi, model MEG7, warna rose gold, milik Said Muhammad Alhafizd Als Al;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan penipuan dan terhadap saksi Ary Wijaya Amran, pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekitar pukul 15.19 Wib di Kantor PT. Telkomsel Batam Center, Kec. Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa pada saat melakukan penipuan tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, untuk menerima uang hasil penipuan atau penggelepan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik saksi Windy Wahyuni yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi Windy Wahyuni yang merupakan mantan pacar Terdakwa pada bulan Desember 2020, karena Terdakwa tidak memiliki rekening;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara awalnya pada bulan September 2019 Terdakwa melalui saksi Qarindra

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putra menjual voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB dan 2 GB kepada saksi korban, dimana saksi korban berhubungan dengan saksi Qarindra Putra dan saksi Qarindra Putra berhubungan dengan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa dan saksi korban sepakat harga, saksi korban tertarik untuk membeli voucher kuota internet telkomsel tersebut, saat itu saksi korban harus membayar uang muka terlebih dahulu melalui saksi Qarindra Putra kemudian saksi Qarindra Putra mengirimnya kepada Terdakwa, setelah saksi korban membayar uang muka tersebut maka barang voucher internet telkomsel tersebut Terdakwa persiapkan dengan di kemas menjadi berupa paket, setelah barang ready, Terdakwa memberitahu saksi Qarindra Putra untuk memberitahu saksi korban agar melunasi pembayaran terlebih dahulu baru barang akan dikirimkan sebanyak 4 (empat) paket, setelah dilunasi Terdakwa akan mengirim paket tersebut melalui kantor pos;

- Bahwa pengiriman paket pertama dengan alamat tujuan Padang - Sumatera Barat, Terdakwa mengirimnya bersama saksi Qarindra Putra pada tanggal 29 September 2020 di Kantor Pos Nagoya, sedangkan 3 (tiga) paket lainnya Terdakwa kirim sendiri pada tanggal 30 September 2020 di Kantor Pos Sei Panas, serta saksi Qarindra tidak mengetahui isi dari paket tersebut;

- Bahwa 1 (satu) kotak paket pengiriman pertama yang Terdakwa kirim pada tanggal 29 September 2020 tersebut berisi kertas HVS warna putih dengan kode pengiriman 29434U1TI000691, sedangkan pengiriman kedua pada tanggal 30 September 2020 sebanyak 3 (tiga) paket berisi:

- 1 (satu) kotak paket berisikan empat buah gelas kaca, dengan kode pengiriman 29412C3TI000818;
- 1 (satu) kotak paket berisikan satu buah mangkok warna hitam, satu buah gilingan cabe terbuat dari batu dan satu bundel kertas HVS warna putih, dengan kode pengiriman 29412C3TI000819;
- 1 (satu) kotak paket berisikan kertas HVS warna putih, dengan kode pengiriman 29412C3TI000820;

- Bahwa saksi korban memesan/membeli voucher internet telkomsel tersebut dari Terdakwa melalui saksi Qarindra Putra sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 28 September 2020, saksi korban membeli voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 12000 pcs dan 2

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GB sebanyak 2000 pcs dengan jumlah harga sebesar Rp118.200.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 29 September 2020, saksi korban membeli voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 7000 pcs dengan jumlah harga sebesar Rp51.800.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 30 September 2020, saksi korban membeli voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 5000 pcs dan 2 GB sebanyak 1000 pcs dengan jumlah harga sebesar Rp51.700.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi korban membeli voucher internet telkomsel tersebut dengan membayar secara lunas dengan total keseluruhan sebesar Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi korban bayar dengan cara di transfer melalui saksi Qarindra Putra, dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama dengan cara di transfer uang sebesar Rp44.300.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, pada tanggal 28 September 2020;

- Kedua dengan cara di transfer uang sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, pada tanggal 29 September 2020;

- Ketiga dengan cara di transfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, pada tanggal 29 September 2020;

- Keempat dengan cara di transfer uang sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, pada tanggal 29 September 2020;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelima dengan cara di transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 1110006729319 an. Muchsin Alatas ke rekening Bank mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, Pada tanggal 30 September 2020;
- Keenam dengan cara di transfer uang sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra, pada tanggal 30 September 2020;
- Ketujuh dengan cara di transfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra, pada tanggal 30 September 2020;
- Kedelapan dengan cara di transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening BCA dengan nomor rekening 8335278522 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra, pada tanggal 02 Oktober 2020;
- Sembilan dengan cara di transfer uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra, pada tanggal 02 Oktober 2020;
- Sepuluh dengan cara di transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening BCA dengan nomor rekening 8335278522 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0611723601 an. M. Gema Ramadhan Ak, pada tanggal 29 September 2020 (uang tersebut saksi korban transfer ke rekening an. M. Gema Ramadhan Ak atas perintah dari Terdakwa melalui);
- Bahwa uang pembelian voucher internet telkomsel tersebut yang saksi korban kirimkan kepada saksi Qarindra Putra dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah saksi Qarindra Putra kirimkan kepada Terdakwa sebesar Rp210.700.000,00 (dua ratus

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer secara bertahap ke rekening BCA nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp44.300.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 28 September 2020;
- Kedua Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 29 September 2020;
- Ketiga Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 29 September 2020;
- Keempat Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 30 September 2020;
- Kelima Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, Pada tanggal 30 September 2020;
- Keenam Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 1 Oktober 2020;
- Ketujuh Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra ke rekening

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 2 Oktober 2020;

- Kedelapan Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0611723601 an. M Gema Ramadhan Ak ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 29 September 2020;

- Bahwa uang yang saksi korban kirimkan tersebut tidak ada Terdakwa belikan voucher internet telkomsel;

- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa di PT. Golden Communication sebesar Rp71.750.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membeli saldo pulsa dan internet sebesar Rp81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual sedangkan sisanya telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni tersebut sudah terblokir dan Terdakwa tinggalkan di kosan Terdakwa beralamat di Jalan Dompok Lama, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ary Wijaya Amran mengalami kerugian sebesar Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat(1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

4. Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Said Muhammad Alhafizd als Al, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, menunjuk pada tujuan dari perbuatan yang dilakukan pelaku pidana yaitu diperolehnya manfaat bernilai ekonomis yang dapat mengakibatkan pertambahan pendapatan/harta kekayaan atau fasilitas bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yang ditujukan kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam perkara a quo, adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan si pelaku pidana atau menguntungkan orang lain, untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, maka yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah, apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau tidak;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa diketahui melakukan penipuan dan terhadap saksi Ary Wijaya Amran, pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, sekitar pukul 15.19 Wib di Kantor PT. Telkomsel Batam Center, Kec. Batam Kota, Kota Batam, yang dimana pada bulan September 2019 Terdakwa melalui saksi Qarindra Putra menjual voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB dan 2 GB kepada saksi korban, dimana saksi korban berhubungan dengan saksi Qarindra Putra dan saksi Qarindra Putra berhubungan dengan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa dan saksi korban sepakat harga, saksi korban tertarik untuk membeli voucher kuota internet telkomsel tersebut, saat itu saksi korban harus membayar uang muka terlebih dahulu melalui saksi Qarindra Putra kemudian saksi Qarindra Putra mengirimnya kepada Terdakwa, setelah saksi korban membayar uang muka tersebut maka barang voucher internet telkomsel tersebut Terdakwa persiapkan dengan di kemas menjadi berupa paket, setelah barang ready, Terdakwa memberitahu saksi Qarindra Putra untuk memberitahu saksi korban agar melunasi pembayaran terlebih dahulu baru barang akan dikirimkan sebanyak 4 (empat) paket, setelah dilunasi Terdakwa akan mengirim paket tersebut melalui kantor pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saksi korban memesan/membeli voucher internet telkomsel tersebut dari Terdakwa melalui saksi Qarindra Putra sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 28 September 2020, saksi korban membeli voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 12000 pcs dan 2 GB sebanyak 2000 pcs dengan jumlah harga sebesar Rp118.200.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 September 2020, saksi korban membeli voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 7000 pcs dengan jumlah harga sebesar Rp51.800.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 September 2020, saksi korban membeli voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 5000 pcs dan 2 GB sebanyak 1000 pcs dengan jumlah harga sebesar Rp51.7000.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dan saksi korban telah membayar lunas semua pembelian voucher internet telkomsel tersebut kepada saksi Qarindra Putra dengan total keseluruhan sebesar Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang saksi korban bayar dengan cara di transfer melalui saksi Qarindra Putra, dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama dengan cara di transfer uang sebesar Rp44.300.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, pada tanggal 28 September 2020;
- Kedua dengan cara di transfer uang sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, pada tanggal 29 September 2020;
- Ketiga dengan cara di transfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, pada tanggal 29 September 2020;
- Keempat dengan cara di transfer uang sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, pada tanggal 29 September 2020;
- Kelima dengan cara di transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 1110006729319 an. Muchsin Alatas ke rekening Bank mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra, Pada tanggal 30 September 2020;
- Keenam dengan cara di transfer uang sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra, pada tanggal 30 September 2020;
- Ketujuh dengan cara di transfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra, pada tanggal 30 September 2020;
- Kedelapan dengan cara di transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening BCA dengan nomor rekening

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8335278522 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra, pada tanggal 02 Oktober 2020;

- Sembilan dengan cara di transfer uang sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening BNI dengan nomor rekening 0852633331 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra, pada tanggal 02 Oktober 2020;

- Sepuluh dengan cara di transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening BCA dengan nomor rekening 8335278522 an. Ary Wijaya Amran ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0611723601 an. M. Gema Ramadhan Ak, pada tanggal 29 September 2020 (uang tersebut saksi korban transfer ke rekening an. M. Gema Ramadhan Ak atas perintah dari Terdakwa melalui);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan uang pembelian voucher internet telkomsel tersebut yang saksi korban kirimkan kepada saksi Qarindra Putra dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp221.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah saksi Qarindra Putra kirimkan kepada Terdakwa sebesar Rp210.700.000,00 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer secara bertahap ke rekening BCA nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp44.300.000,00 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 28 September 2020;

- Kedua Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 29 September 2020;

- Ketiga Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 29 September 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090016470387 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 30 September 2020;
- Kelima Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, Pada tanggal 30 September 2020;
- Keenam Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 1 Oktober 2020;
- Ketujuh Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3403800615 an. Qarindra Putra ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 2 Oktober 2020;
- Kedelapan Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0611723601 an. M Gema Ramadhan Ak ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2200832739 an. Windy Wahyuni, pada tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan uang yang saksi korban kirimkan tersebut tidak ada Terdakwa belikan voucher internet telkomsel, melainkan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa di PT. Golden Communication sebesar Rp71.750.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membeli saldo pulsa dan internet sebesar Rp81.300.000,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah habis terjual sedangkan sisanya telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" terpenuhi;

Ad.3.Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa menjual voucher internet telkomsel tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada bulan September 2019 Terdakwa melalui saksi Qarindra Putra menjual voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB dan 2 GB kepada saksi korban, dimana saksi korban berhubungan dengan saksi Qarindra Putra dan saksi Qarindra Putra berhubungan dengan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa dan saksi korban sepakat harga, saksi korban tertarik untuk membeli voucher kuota internet telkomsel tersebut, saat itu saksi korban harus membayar uang muka terlebih dahulu melalui saksi Qarindra Putra kemudian saksi Qarindra Putra mengirimnya kepada Terdakwa, setelah saksi korban membayar uang muka tersebut maka barang voucher internet telkomsel tersebut Terdakwa persiapkan dengan di kemas menjadi berupa paket, setelah barang ready, Terdakwa memberitahu saksi Qarindra Putra untuk memberitahu saksi korban agar melunasi pembayaran terlebih dahulu baru barang akan dikirimkan sebanyak 4 (empat) paket, setelah dilunasi Terdakwa akan mengirim paket tersebut melalui kantor pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah saksi korban membayar lunas pembelian voucher internet telkomsel tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa akan mengirimkan voucher internet telkomsel tersebut kepada saksi korban dalam bentuk 4 (empat) paket yang dikirim melalui kantor pos, dan Terdakwa melakukan pengiriman paket pertama dengan alamat tujuan Padang - Sumatera Barat, Terdakwa mengirimnya bersama saksi Qarindra Putra pada tanggal 29 September 2020 di Kantor Pos Nagoya, sedangkan 3 (tiga) paket lainnya Terdakwa kirim sendiri pada tanggal 30 September 2020 di Kantor Pos Sei Panas, serta saksi Qarindra tidak mengetahui isi dari paket tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan 1 (satu) kotak paket pengiriman pertama yang Terdakwa kirim pada tanggal 29 September 2020 tersebut berisi kertas HVS warna putih dengan kode pengiriman 29434U1TI000691, sedangkan pengiriman kedua pada tanggal 30 September 2020 sebanyak 3 (tiga) paket berisi:

- 1 (satu) kotak paket berisikan empat buah gelas kaca, dengan kode pengiriman 29412C3TI000818;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kotak paket berisikan satu buah mangkok warna hitam, satu buah gilingan cabe terbuat dari batu dan satu bundel kertas HVS warna putih, dengan kode pengiriman 29412C3TI000819;
- 1 (satu) kota paket berisikan kertas HVS warna putih, dengan kode pengiriman 29412C3TI000820;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan kepada saksi korban Ary Wijaya Amran, sehingga unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 64 KUHPidana untuk dipandang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu: a. harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, b. perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, dan c. waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa menurut Mr. W.F.L. Buschkens dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengemukakan dalam hal perbuatan yang diteruskan (voortgezette handeling) ini hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja, ialah yang terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saksi korban memesan dan membeli voucher internet telkomsel tersebut dari Terdakwa melalui saksi Qarindra Putra sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 28 September 2020, saksi korban membeli voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 12000 pcs dan 2 GB sebanyak 2000 pcs dengan jumlah harga sebesar Rp118.200.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 September 2020, saksi korban membeli voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 7000 pcs dengan jumlah harga sebesar Rp51.800.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 September 2020, saksi korban membeli voucher internet telkomsel kuota 1,5 GB sebanyak 5000 pcs dan 2 GB sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 pcs dengan jumlah harga sebesar Rp51.7000.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan mengirimkan 4 (empat) paket barang kepada saksi korban tidak sesuai dengan pemesanan atau pembelian yang saksi korban lakukan dengan Terdakwa yaitu voucher internet telkomsel, melainkan Terdakwa mengirimkan barang lain yaitu 1 (satu) kotak paket pengiriman pertama yang Terdakwa kirim pada tanggal 29 September 2020 tersebut berisi kertas HVS warna putih dengan kode pengiriman 29434U1TI000691, sedangkan pengiriman kedua pada tanggal 30 September 2020 sebanyak 3 (tiga) paket berisi:

- 1 (satu) kotak paket berisikan empat buah gelas kaca, dengan kode pengiriman 29412C3TI000818;
- 1 (satu) kotak paket berisikan satu buah mangkok warna hitam, satu buah gilingan cabe terbuat dari batu dan satu bundel kertas HVS warna putih, dengan kode pengiriman 29412C3TI000819;
- 1 (satu) kota paket berisikan kertas HVS warna putih, dengan kode pengiriman 29412C3TI000820;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm



atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak paket yang berisikan empat buah gelas kaca, dengan kode pengiriman : 29412C3TI000818;
- 1 (satu) kotak paket yang berisikan satu buah mangkok warna hitam, satu buah gilingan cabe terbuat dari batu dan satu bundel kertas HVS warna putih, dengan kode pengiriman : 29412C3TI000819;
- 1 (satu) kotak paket yang berisikan kertas HVS warna putih , dengan kode pengiriman : 29412C3TI000820;
- 1 (satu) kotak paket yang berisikan kertas HVS warna putih, dengan kode pengiriman : 29434U1TI000691;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BNI, dengan Nomor Rekening : 0852633331, an. Ary Wijaya Amran;
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA, dengan Nomor Rekening : 8335278522, an. Ary Wijaya Amran;
- 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank Mandiri, Dengan nomor rekening :109-00-1647038-7, an. Qarindra Putra;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA, dengan nomor rekening : 340-3800-615, an. Qarindra Putra;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri, dengan nomor rekening :111-00-0672931-9, an. Muchsin Alatas;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA, dengan nomor rekening : 0611723601, an. M. Gema Ramadhan Akbar;
- 7 (tujuh) lembar print out rekening koran Bank BCA, dengan nomor rekening : 2200832739, an. Windy Wahyuni;
- 1 (satu) lembar bukti kirim barang/ resi dari kantor pos dengan Nomor Pengiriman : 29434U1TI000691;

yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiami Redmi Note 4X, Imei : 64718030242442, warna hitam, milik Qarindra Putra yang telah disita dari saksi Qarindra Putra, maka dikembalikan kepada saksi Qarindra Putra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA, dengan nomor rekening : 2200832739, an. Windy Wahyuni;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi, model MEG7, warna rose gold, milik Said Muhammad Alhafizd Als Al;

yang telah disita dari saksi Windy Wahyuni, maka dikembalikan kepada saksi Windy Wahyuni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi, model MEG7, warna rose gold, milik Said Muhammad Alhafizd Als Al, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ary Wijaya Amran;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari di RUTAN Kelas II Labuhan Sumatera Utara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Said Muhammad Alhafizd als Al terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
  - 1 (satu) kotak paket yang berisikan empat buah gelas kaca, dengan kode pengiriman : 29412C3TI000818;
  - 1 (satu) kotak paket yang berisikan satu buah mangkok warna hitam, satu buah gilingan cabe terbuat dari batu dan satu bundel kertas HVS warna putih, dengan kode pengiriman : 29412C3TI000819;
  - 1 (satu) kotak paket yang berisikan kertas HVS warna putih , dengan kode pengiriman : 29412C3TI000820;
  - 1 (satu) kotak paket yang berisikan kertas HVS warna putih, dengan kode pengiriman : 29434U1TI000691;

Dimusnahkan;

- 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank BNI, dengan Nomor Rekening : 0852633331, an. Ary Wijaya Amran;
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA, dengan Nomor Rekening : 8335278522, an. Ary Wijaya Amran;
- 6 (enam) lembar print out rekening koran Bank Mandiri, Dengan nomor rekening :109-00-1647038-7, an. Qarindra Putra;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA, dengan nomor rekening : 340-3800-615, an. Qarindra Putra;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri, dengan nomor rekening :111-00-0672931-9, an. Muchsin Alatas;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA, dengan nomor rekening : 0611723601, an. M. Gema Ramadhan Akbar;
- 7 (tujuh) lembar print out rekening koran Bank BCA, dengan nomor rekening : 2200832739, an. Windy Wahyuni;
- 1 (satu) lembar bukti kirim barang/ resi dari kantor pos dengan Nomor Pengiriman : 29434U1TI000691;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merek Xiami Redmi Note 4X, Imei : 64718030242442, warna hitam, milik Qarindra Putra;

Dikembalikan kepada saksi Qarindra Putra;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA, dengan nomor rekening : 2200832739, an. Windy Wahyuni;

Dikembalikan kepada saksi Windy Wahyuni;

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi, model MEG7, warna rose gold, milik Said Muhammad Alhafizd Als Al;

Dikembalikan kepada Said Muhammad Alhafizd als Al;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, oleh kami, Efrida Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn, M.H., Benny Arisandy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn, M.H.

Efrida Yanti, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)